



P U T U S A N

Nomor : 0436/Pdt.G/2011/PA.Bn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang permohonan cerai talak antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini :

PEMOHON umur 28 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA Sederajat, pekerjaan Karyawan Honorer Bulog, bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

M e l a w a n :

TERMOHON, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, dahulu bertempat tinggal di KOTA BENGKULU, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai Termohon;-

Pengadilan Agama tersebut;-

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;-

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon sebagaimana surat permohonannya tertanggal 04 Oktober 2011 mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A dalam register perkara Nomor :0436/Pdt.G/2011/PA.Bn, tanggal 04-10- 2011 yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Selasa, tanggal 13 September 2005 di Bengkulu, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 155/06/IX/2005, tanggal 14 September 2005 ;
2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir di Dahulu Terhakir di Rumah jalan Jawa No.26 Rt.11 Rw.01 Kelurahan Sukamerindu ,Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai keturunan berjumlah 1 orang anak yang bernama ANAK, umur –tahun, anak tersebut sekarang ikut dengan Pemohon ;-
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, akan tetapi sejak bulan September 2006 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon;
 - Termohon suka keluar rumah tanpa ijin Pemohon;
 - Termohon kurang perhatian kepada Pemohon dan anaknya; ;-
5. Bahwa pada bulan September tahun 2006 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pemohon belum mempunyaai pekerjaan yang tetap dan setabil. Akibat dari pertengkaran tersebut Termohon Pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga sekarang ini selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan selama hidup berpisah tersebut Termohon tidak diketahui alamatnya dan Termohon tidak pernah mengirim kabar keberadannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan cara bertanya dengan keluarga dan teman-teman Termohon. ; -
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai oleh Pihak Keluarga Pemohon tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, atas perbuatan Termohon tersebut Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1 A;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ; -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan melalui Radio Regional Bengkulu 14 Oktober 2011 dan 14 Nopember 2011 yang dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir menghadap persidangan perkara ini; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara sungguh-sungguh dengan menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan perkawinannya, sedangkan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon sampai dengan perkara ini diputus, tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa acara kemudian dilanjutkan dengan dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas surat permohonan tersebut, tersebut, Pemohon tetap mempertahankannya;

Menimbang, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 177108603820003 tanggal 24 -03-2010, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bengkulu, telah dinazegelen di Kantor Pos dan di leges di Kepaniteraan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :153/06/IX/2005 tanggal 17-09-2005, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, telah dinazegelen oleh kantor Pos dan dileges di Kepaniteraan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan kemudian diberi kode (P.2);-
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor:145/55/X/SKM-2011 tanggal 04-10-2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu(P3);

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan dua orang saksi guna didengar keterangannya, yang atas pertanyaan mengaku bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I ;umur 52 tahun,agama Islam,pekerjaan ibu rumah tangga ,bertempat tinggal di KOTA BENGKULU dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa , Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa,saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;-
- Bahwa .keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun selama 3 bulan kemudian Termohon pergi hingga saat ini lebih dari 5 tahun tidak pernah kembali kepada Pemohon serta tidak diketahui alamatnya;-
- Bahwa,antara Pemohon dengan dengan Termohon dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut Pemohon;
- Bahwa .saksi sudah berupaya dengan jalan menasihati Pemohon agar bersabar namun apaya tersebut tidak membuahkan hasil;
- Bahwa .saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-

2.. SAKSI II ,umur 53 tahun,agama Islam,pekerjaan Ibu Rumah Tangga ,bertempat tinggal di KOTA BENGKULU dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa , Saksi adalah keluarga dekat Pemohon;-
- Bahwa,saksi tidak hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah;-
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula rukun selama 3 bulan kemudian Termohon pergi hingga saat ini lebih dari 5 tahun tidak pernah kembali kepada Pemohon serta tidak diketahui alamatnya;-
- Bahwa, antara Pemohon dengan dengan Termohon dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ikut Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha mencari Termohon menemui orang \tua Termohon namun Termhon tidak ada di rumah orang tuanya;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar namun Pemohon tetap akan bercerai dari Termohon;-

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;-

Menimbang, bahwa Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;-

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia tetap menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu Kelas 1A ,sesuai dengan pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diperbaharui oleh Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar kembali berusaha membina rumah tangga, namun tidak berhasil, dalam hal ini telah dilaksanakan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah dengan UU Nomor 3 tahun 2006, dan UU Nomor 50 tahun 2009;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat menerapkan ketentuan Perma No 1 Tahun 2008, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat teruskan pemeriksaannya tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2) adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang memiliki kebenaran mengikat dan sempurna, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan maksud pasal 285 R.Bg., harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan cerai talak dengan Termohon dengan alasan hubungan perkawinannya sudah tidak harmonis lagi terus menerus terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon suka keluar rumah tanpa seizing Pemohon serta Termohon kurang perhatian dengan Pemohon dan sejak bulan Januari 2006 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya yang hingga kini telah berlangsung lebih dari 5 tahun serta tidak diketahui tempat tinggalnya yang dikuatkan oleh bukti P3 (surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Ghaib yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Suka Merindu Kecamatan Sungai serut Kota Bengkulu;-

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon menguatkan dalil permohonannya dengan menghadirkan dua orang saksi bernama SAKSI I dan SAKSI II, ternyata kedua saksi yang dihadirkan ke dalam persidangan, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga dalam kesaksian sebagai lex specialist dari aturan umum;-

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan di muka persidangan, ternyata saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tersebut, telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo pasal 115 dan 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dibenarkan dan tidak melawan hukum, sehingga berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ; -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar dikabulkannya permohonan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat Al –Baqoroh ayat 229 yang berbunyi;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح
باحسان

Artinya :

"Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) UU No. 7 tahun 1989 yang diperbaharui oleh UU No. 3 tahun 2006 dan UUNo. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A; -
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.271.000.(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2012 Masehi bersamaan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah , oleh kami ROZALI, BA., SH Sebagai Ketua Majelis Hakim Dra. Hj. NADIMAH dan SULAIMAN TAMI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. SALIMAN sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Dto. .

ROZALI, BA., SH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dto.

Dto.

Dra. Hj. NADIMAH

SULAIMAN TAMI, SH

Panitera Pengganti,

Dto.

Drs. SALIMAN

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 130.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
6. Biaya Materai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah Biaya	Rp. 271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

"Memerintahkan kepada Jurusita Pengganti Pengadilan Agama I A Bengkulu untuk memberitahukan putusan ini kepada Termohon dan memerintahkan pula agar kepada Termohon dijelaskan segala hak-haknya sesuai ketentuan yang berlaku"

Putusan telah diberitahukan kepada Termohon tanggal